



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : Hk 02 02 / Kep. 134 - Rumb / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024, perlu adanya Tim yang melaksanakan evaluasi laporan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Evaluasi dan Relaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melakukan pengendalian guna percepatan penyerapan belanja daerah dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :
1. Pemantauan Percepatan pengadaan barang dan jasa;
 2. Pemantauan perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
 3. Mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
 4. Melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati;
 5. Mengeluarkan rekomendasi kebijakan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 Januari 2024

h Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK-02.02/Kg.134-Pemb/2024

TANGGAL : 29 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
KEGIATAN EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BEKASI TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN ANGGOTA TIM KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : Bupati Bekasi.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- IV. Sekretaris :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- V. Anggota :
 1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan;

10. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
11. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
12. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan;
13. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Pengkajian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum;
15. Ketua Tim yang melaksanakan fungsi Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan;
16. Rika Katarina, SE (Analisis Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah);
17. Akhmad Firdaus, ST (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan);
18. Aminatun Marfuah, SE (Analisis Pengelola Sarana Program pada Bagian Administrasi Pembangunan);
19. Isrofiani, SE (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan);
20. Brian Erriva, S.Kom (Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan).

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN